

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 4318/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis tanggal 10.02.2022. Saya Nur Aliyah  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purwokerto atas perintah Ketua  
Majelis dalam perkara Nomor 4318/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 04 Februari  
2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rokhidin bin Arjo Suwito, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,  
alamat Dusun Batuanten RT.01 RW.01 Kecamatan  
Cilongok Kabupaten Banyumas sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor  
4318/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 03 Februari 2022 dalam perkara Cerai  
Gugat antara:

Yanah binti Ujer Sebagai Penggugat;  
Melawan  
Rokhidin bin Arjo Suwito Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Rokhidin bin Arjo Suwito) terhadap Penggugat (Yanah binti Ujer) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah RP.655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/~~tidak bertemu~~ dengan Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti

Tergugat

  
Rokhidin bin Arjo Suwito

Jurusita Pengganti

  
Nur Aliyah